



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 2, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

MAQĀSHĪD SHARĪ'AH DALAM ISTINBATH HUKUM

Moh. Firdaus Faiz Al'Ula

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: firdaus.nganjuk22@gmail.com

Jamaludin Acmad Kholik

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: gamal_ac@iainkediri.ac.id

Abstract

Maqāshīd Shari'ah represents a significant component of *ushul fiqh*, functioning as a principal reference point for the formulation of Islamic legal principles. This article presents a discussion of the concept, division, and role of Maqashid Shari'ah in the process of istinbath law. The prioritization of benefit and avoidance of harm that characterizes *maqāshīd* leads to the identification of five main objectives: the protection of religion, the soul, the mind, the offspring, and property. The levels of Maqashid Shari'ah are classified into three categories: *daruriyat* (primary), *hajiyyat* (secondary), and *tahsiniyat* (supplementary). These categories serve to prioritize needs in the context of legal conflicts. The process of *Ijtihād* is elucidated through the ta'lili and istislahi approaches, which facilitate the continued relevance of Islamic law in contemporary contexts. The article underscores the necessity for mujtahids to possess a profound comprehension of Maqashid Shari'ah in order to develop legal frameworks that are not only *sharī'ah*-compliant but also capable of addressing the demands of modern society. Through this analysis, the article posits that the maqashid approach renders Islamic law a malleable system that is adaptable to social changes.

Keywords: *Maqāshīd Shari'ah*, *Ijtihād*, Legal *Istinbāth*, Prosperity.

Abstrak

Maqāshīd Sharī'ah merupakan elemen penting dalam *ushul fiqh* yang berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam. Artikel ini membahas konsep, pembagian, serta peran *Maqāshīd Sharī'ah* dalam proses *istinbāth* hukum. Dengan mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, *maqāshīd* mencakup lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tingkatan Maqashid Syari'ah dibagi menjadi *darūriyāt* (primer), *hājiyat* (sekunder), dan *tahsīniyāt* (pelengkap), yang berfungsi untuk memprioritaskan kebutuhan dalam menghadapi konflik hukum. Proses *Ijtihād* dijelaskan melalui pendekatan *ta'lili* dan *istislahi*, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Artikel ini menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap *Maqāshīd Sharī'ah* adalah syarat utama bagi mujtahid untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya legal secara syariat tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dengan analisis ini, artikel menawarkan pandangan bahwa pendekatan maqashid menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: *Maqāshīd Sharī'ah*, *Ijtihād*, *Istinbāth*, Hukum, Kemaslahatan.

A. Pendahuluan

Hukum yang ada dalam Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan melalui al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jumlah ayat al-Qur'an dan Sunnah yang ada jumlahnya terbatas, sedangkan permasalahan yang ada di dunia dari zaman ke zaman terus bertambah dan bermacam-macam.¹ Oleh karena itu, diperlukan upaya dari para ahli hukum untuk menelusuri dan menggali jawaban dan hukum akan permasalahan yang ada di setiap zamannya. Dalam ilmu *ushul fiqh*, upaya untuk menggali pesan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni kebahasaan, *Maqāshīd Sharī'ah*, dan pendekatan melalui penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.²

Pendekatan melalui kebahasaan adalah upaya untuk memahami suatu hukum melalui bunyi bahasa yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan di mana jumlah dari ayat al-Qur'an dan Hadis sangatlah terbatas sehingga ada kemungkinan tidak mampu untuk memberikan jawaban atas persoalan yang belum disebut secara eksplisit dalam *nash*.³ Sehingga untuk menghadapi kelemahan tersebut, dilakukan pendekatan lain, yakni *Maqāshīd Sharī'ah*. Pendekatan ini dapat

¹ A Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqāshīd Sharī'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020.

² Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

³ M F H Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019.

dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah.⁴ Sedangkan pendekatan yang menggunakan penyelesaian dalil yang bertentangan juga merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam teks al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan kedua sumber utama dalam hukum islam, dengan ruang lingkup yang global dan sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah hanyalah prinsip dasarnya saja, sedangkan untuk menentukan hukum atas suatu permasalahan di setiap zamannya, diperlukan *Ijtihād* dari para ahli yang bersangkutan. *Ijtihād* merupakan usaha untuk menemukan hukum dari sebuah persoalan dan harus dilakukan dengan memperhatikan metode atau *Maqāshid Sharī'ah*nya. Seorang *mujtahid* (orang yang melakukan *Ijtihād*) harus memperhatikan tujuan ditetapkannya sebuah hukum dan menganalisis bagaimana relevansinya dengan persoalan yang ada dalam zamannya. Usaha ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penetapan suatu hukum islam, sesuai dengan *Maqāshid Sharī'ah* yang ada. Diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai *Maqāshid Sharī'ah* untuk dapat mengetahui apakah suatu ketentuan hukum sudah sesuai penerapannya dan bagaimana relevansinya dengan perubahan sosial yang ada.⁵ Dengan demikian, tulisan ini akan mengkaji urgensi dan pentingnya maqashid syari'an dalam proses *Ijtihād*.

B. Hasil dan Pembahasan

1. *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid merupakan bentuk plural dari *maqshud* yang berarti niat, kehendak, maksud, dan tujuan.⁶ Sedangkan akar katanya adalah kata *qashada*, yang berarti menuju, berkeinginan, dan bertujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara termonologi memiliki arti sebagai ketentuan Allah yang diisyaratkan kepada

⁴ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1983).

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1998).

⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1997).

hamba-Nya yang berruang lingkup ibadah, akidah, akhlak, dan muamalah.⁷ Namun, dengan seiring berjalannya waktu, makna “syari’ah” mengalami penyempitan dan sekarang memiliki makna tentang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁸

Dari makna setiap kata di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqāshīd Sharī’ah* berarti tujuan dalam ajaran Islam, ketentuan syariat atau dapat diartikan juga sebagai segala tujuan yang diterapkan hukum syari’at untuk mencapai kemashlahatan setiap hamba-Nya.⁹ Tujuan dari syari’at pada intinya adalah untuk menjaga kemashlahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan, sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari *Maqāshīd Sharī’ah* adalah kemashlahatan.¹⁰ Tujuan utama dari *Maqāshīd Sharī’ah* ini tercermin dalam kelima pilar kemashlahatan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi,¹¹ yakni agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal pikiran (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-māl*).

Untuk memastikan terwujudnya kemashlahatan tersebut, al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni *Maqashid Dharuriyat*, *Maqāshād Hājiyāt*, dan *Maqāshīd Tahsīniyāt*.¹²

1. *Dharūriyat* merupakan persoalan yang sifatnya esensial dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga harus ada dan dijaga eksistensinya jangan sampai terancam, kelima pilar kemashlahatan di dalam paragraf sebelumnya adalah contoh dari *Maqashīd Dharūriyāt* ini.

⁷ N Janah and A Ghofur, “Maqashid As-Ayari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam,” *International Journal Ihyā’ Ulum Al-Din*, 2018.

⁸ Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

⁹ Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–12, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

¹⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam, Juz II* (Kairo: Muhammad Ali Sabih, n.d.).

¹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Bumi Aksara Group, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ>.

¹² Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

2. *Hājiyāt* merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar manusia terhindar dari kesulitan. Tidak terjaganya eksistensi dari *maqāshīd* ini dapat menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, dan hanya memberikan kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf. Seperti adanya Jamak dan Qasar bagi orang yang sedang berpergian, dan keringanan untuk tidak berpuasa untuk mereka yang sakit.
3. *Tahsīniyāt* merupakan hal yang ada kaitannya dengan etika, pantas dan tidak pantas suatu hal. Seperti adab dalam makan dan minum, dan menghindarkan diri untuk melihat dan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat.

Ketiga tingkatan *maqashid* di atas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, tingkat kepentingan dari ketiga *maqashid* berbeda. *Maqāshīd Darūriyāt* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, sehingga apabila diabaikan maka eksistensi kelima pilar kemaslahatan dapat terancam. *Maqāshīd Hājiyāt* dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder, dalam artian apabila diabaikan maka eksistensi dari kelima pilar kemaslahatan tidak terancam, namun dapat mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan *Maqāshīd Tahsīniyāt* merupakan pelengkap yang sebenarnya apabila diabaikan tidak menimbulkan kesulitan maupun ancaman bagi pilar kemaslahatan, namun ada kaitannya dengan “pantas” atau tidaknya sebuah perilaku.¹³

Adanya tingkatan atau stratifikasi tersebut bukan berarti kelompok kedua maupun ketiga tidak penting dan diabaikan begitu saja, namun lebih kepada bentuk antisipasi apabila terdapat pertentangan dalam proses *ijtihād*. Sehingga tingkatan pertama dan harus dipenuhi adalah kelompok *daruriyat* dan harus didahulukan, lalu diikuti dengan tingkatan kedua *Hājiyāt*, dan tingkatan

¹³ Y K Tumewang, H Rahmawati Dewi, and ..., “Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research,” *Journal of Islamic ...*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0207>.

ketiga *Tahsīniyat*.¹⁴ Apabila tidak ada pertentangan antara ketiga tingkatan tersebut, maka setiap persoalan perlu diberikan perhatian.

Pembagian *Maqāshīd Sharī'ah* sendiri juga bermacam-macam, yakni menurut tujuan, kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, cakupan, dan kekuatan.

1. Berdasarkan Tujuan

a. *Maqāshīd al-Syari'*

Maqāshīd al-Syari' adalah maksud yang dikehendaki Allah sebagai al-Syari' dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.¹⁵ Maksud ini tersurat menjadi empat macam, yakni:

- Setiap hukum yang ditetapkan kepada manusia sebagai mukallaf atau subjek hukum adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik di dunia maupun akhirat.
- Suatu aturan hukum yang ditetapkan harus dapat dipahami oleh subjek hukum.
- Suatu aturan hukum mesti dilaksanakan oleh subjek hukum sebagai sebuah taklif atau kewajiban bagi manusia.
- Subjek hukum ada di bawah naungan al-Syari' (Allah).

b. *Maqāshīd al-Mukallaf*

Maqāshīd al-Mukallaf adalah maksud yang diinginkan oleh manusia sebagai pelaku hukum atau *mukallaf* dalam setiap persoalan yang ada di hidupnya baik yang berkaitan dengan itikad, perkataan maupun perbuatan. Dapat dilihat mana yang merupakan perbuatan baik maupun buruk, baik itu dalam kehidupan beragama maupun bernegara, dan apakah bersesuaian dengan *Maqāshīd Sharī'ah*.¹⁶

¹⁴ M C Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian*, 2016.

¹⁵ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Al-Ijtihād Al-Maqāsidī: Hujīyatuhu Dawābiṭuhu Majālātuhu* (Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah, 1998).

¹⁶ Al-Khādimī.

2. Berdasarkan Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Maqāshīd menurut kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum sama saja dengan stratifikasi maqashid syariah yang telah dijelaskan sebelumnya. Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni *Maqashīd Dharūriyāt*, *Maqashīd Hājiyāt*, dan *Maqashīd Tahsīniyāt*.

- a. *Dharūriyāt* merupakan persoalan yang sifatnya esensial dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga harus ada dan dijaga eksistensinya jangan sampai terancam, kelima pilar kemaslahatan di dalam pembahasan sebelumnya adalah contoh dari *Maqashīd Dharūriyāt* ini, yakni agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal pikiran (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-māl*).
- b. *Hājiyāt* merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar manusia terhindar dari kesulitan. Tidak terjaganya eksistensi dari maqashid ini dapat menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, dan hanya memberikan kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf. Seperti adanya Jamak dan Qasar bagi orang yang sedang berpergian, dan keringanan untuk tidak berpuasa untuk mereka yang sakit.
- c. *Tahsīniyāt* merupakan hal yang ada kaitannya dengan etika, pantas dan tidak pantas suatu hal. Seperti adab dalam makan dan minum, dan menghindarkan diri untuk melihat dan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat.

3. Berdasarkan Cakupan

a. *Maqāshīd al-‘Ammah*

Maqāshīd al-‘Ammah berhubungan dengan seluruh kumpulan hukum islam atau yang lebih dominan di aman terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan yang besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan, dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Al-Khādimī.

b. *Maqāshīd al-Khāṣṣah*

Maqāshīd al-Khāṣṣah adalah tujuan yang wujudnya ditemukan dalam bab atau cabang tertentu dalam hukum islam, seperti aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga, larangan monopoli dalam dunia bisnis, dan sebagainya.¹⁸

c. *Maqāshīd al-Juz'iyah*

Maqāshīd al-Juz'iyah adalah tujuan atau maksud yang ada di balik suatu hukum atau peraturan. Sebagai contoh hukum diperbolehkannya untuk tidak menjalankan puasa untuk orang sakit, dengan tujuan agar penyakitnya justru tidak mempersulit kehidupannya.

4. Berdasarkan Kekuatan

a. *Maqāshīd al-Qat'iyah*

Maqāshīd al-Qat'iyah adalah maksud dari suatu hukum yang sudah pasti (*qat'i*) karena eksistensinya telah didukung oleh adanya dalil dan teks yang pasti pula. Sebagai contoh adanya kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta, dan lain sebagainya.¹⁹

b. *Maqāshīd al-Zanniyah*

Maqāshīd al-Zanniyah adalah maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qat'i*), karena maksud ini diperoleh melalui proses penelitian dan pengkajian sehingga terjadi perbedaan pandangan terhadap kedudukan al-maqashid al-syari'ah. Seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan mempelai untuk menjadi sumai istri, syarat ini diperoleh melalui dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

c. *Maqāshīd al-Wahmiyah*

Maqāshīd al-Wahmiyah adalah maksud yang diperoleh melalui sangkaan atau dugaan, dan ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.

¹⁸ Al-Khādimī.

¹⁹ 'Abd al-Majīd Al-Najjār, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008).

2. *Ijtihād*

Kata *Ijtihād* merupakan bentuk kata masdar dari kata *ijtahada* – *Yajtahidu* – *ijtihaadan* yang memiliki arti “mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara istilah para ulama fiqh memaknai *Ijtihād* sebagai “mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu hukum islam.”²⁰ *Ijtihād* juga dapat diibaratkan sebagai hasil dari sebuah pemikiran dan metode dalam berfikir.²¹

Ijtihād merupakan bentuk dinamika dalam hukum islam yang dapat menyesuaikan dengan perbuahan zaman, sehingga tidak statis terhadap hukum-hukum islam dan tidak menghilangkan hak yang dimiliki manusia.²² *Ijtihād* akan ada di setiap zaman dan relalitas mengingat bahwa kondisi dan zaman dari kehidupan manusia terus berubah-ubah dan berkembang. Bahkan di zaman yang di mana islam terus berkembang secara pesat seperti realitas saat ini, selalu ada hal dan persoalan baru yang membutuhkan perhatian dan respon dari para ulama dan pakar hukum islam (mujtahid).²³

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak ditemukan hukum yang dapat diterapkan dalam suatu kasus, maka sebagai seorang mujtahid diperbolehkan untuk melakukan *ijtihād* sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Namun tentu saja dalam proses *ijtihād*, akan ada pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, sehingga dapat menghasilkan *ijtihād* yang berbeda-beda.²⁴ Keadaan ini tidak selamanya merupakan hal yang negatif, karena justru fenomena ini menunjukkan kefleksibilitas dan sumber kekayaan syari’at Islam.

²⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam, Juz II*.

²¹ M. Indra Kurniawan, Rojudin, and Imam Sucipto, “Metode Ijtihad Dalam Islam,” *El-Furqania* 10, no. 1 (2024).

²² E N Pulungan and A Akbar, “Ijtihad as A Source of Dynamics Establishment of Islamic Culture,” *An-Nadwah*, 2022, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/nadwah/article/view/12466>; Herdiansyah and Sri Hidayati, “Peran Maqāshīd Sharī’ah Dalam Ijtihad,” *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125–34, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>.

²³ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

²⁴ Muhammad Aziz, “Signifikasi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushul Fiqh,” *Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. September (2021).

Terdapat berbagai pertentangan pendapat mengenai *ijtihād* di kalangan para ulama'.²⁵ Seperti Imam Syafi'i yang menganggap bahwa *ijtihād* sama saja dengan *qiyās*, dan beliau tidak mengakui *ra'yu* yang didasarkan pada istihsan dan masalah mursalah. Sementara ulama lain memiliki pandangan yang lebih luas di mana menurut mereka *ijtihād* juga masih mencakup *ra'yu*, *qiyas*, dan akal.²⁶

Ra'yu merupakan pandangan di mana apapun yang dipandang sebagai maslahat oleh para *mujtahid*, atau paling tidak mendekati dengan hukum syari'at tanpa melihat apakah hal tersebut ada dasarnya atau tidak. Melalui dasar tersebut, ad-Dawalibi membagi *ijtihād* menjadi tiga bagian yang sesuai dengan pendapat asy-Syatibi, yaitu *ijtihād* al-batani (menjelaskan hukum - hukum *syara* dari *naş*, *Ijtihād al-Qiyāsi* (*Ijtihād* terhadap permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan metode *qiyās*), *Ijtihād al-ishtishlah* (*Ijtihād* terhadap permasalahan yang tidak ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan metode *ra'yu* dengan kaidah *ishtishlāh*).²⁷

Muhammad Taqlyu al-Hakim menganggap bahwa penjabaran ad-Dawalibi tersebut masih lebih sempurna, sehingga beliau membagi *Ijtihād* menjadi dua, yakni *Ijtihād* al-aql, yakni *Ijtihād* yang hujjahnya berdasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil *syara'*, dan *Ijtihād* syari', yaitu *Ijtihād* yang didasarkan pada *syara'*.²⁸

3. Peran *Ijtihād* Dalam Istinbath Hukum

Bagi para mujtahid yang melakukan *Ijtihād*, pengetahuan tentang Maqāshīd Sharī'ah sangatlah penting. Seorang mujtahid yang tidak memahami Maqashid dengan baik berpotensi akan membuat banyak kekeliruan dan kesalahan dalam proses *istinbāth* hukum, seperti adanya fatwa yang keliru dan tidak sesuai dengan *maqāshīd* ataupun karena pemahaman sebagian orang

²⁵ A Jalil and Z Fahrudin, "Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian," *JOEL: Journal of Educational and ...*, 2022, <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1483>.

²⁶ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan Dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990).

²⁷ Moh Zuhri, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT Dina Utama, 1994).

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).

tentang al-Qur'an dan sunnah yang hanya berdasarkan tekstual tanpa memahami konteks dari nash-nash yang ada.²⁹ Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa terdapat syarat dasar yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam berijtihad, yakni pemahaman *Maqāshīd Sharī'ah* dan kemampuan untuk menyimpulkan suatu hukum dengan berpedoman pada pemahamannya terhadap *Maqāshīd Sharī'ah*. Beliau menempatkan *Maqāshīd Sharī'ah* sebagai pengetahuan tertinggi yang harus dipahami oleh seorang mujtahid, seperti yang telah diisyaratkan oleh para ulama lain tentang pemahaman Al-Qur'an, sunnah, bahasa arab, *nasakh mansukh*, *qiyās* dan sebagainya. Pemahaman mengenai Al-Qur'an dan sunnah tidak terbatas pada pemahaman tekstual saja, namun juga pemahaman secara kontekstual terhadap maksud dan tujuan dari keduanya.³⁰

Inti dari *Maqāshīd Sharī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari segala macam kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.³¹ Semua hukum yang telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an, sunnah, maupun hukum islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad*, harus melalui dasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Terdapat dua metode *ijtihad* yang dikembangkan oleh para mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum dengan dasar kemaslahatan bersama, yakni metode *Ta'lili* (metode analisis substantif) dan metode *ishtislahi* (metode analisis kemaslahatan).³²

1. Metode *Ta'lili*

Metode ini melihat kesamaan *'illah* atau nilai substansial dari suatu persoalan dengan kejadian yang telah diungkapkan di dalam nas. Para *mujtahid*

²⁹ Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah," *Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57, <http://dx.doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.

³⁰ Ali Mutakin, "Hubungan Maqāsid Al Syarī'Ah Dengan Metode Istinbāth Hukum," *Ejurnal STAI Nurul Iman Parung Bogor* 3, no. 1 (2017): 121; S A S Lubis, "Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments," *International Journal Reglement*, 2022, <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/ijrs/article/view/223>.

³¹ Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, and Abdul Syatar, "Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqāsid Al-Syarī'Ah," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 73–94, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.43>.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Menurut Al-Syātibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

membagi lagi metode ini menjadi dua, yani *qiyās* dan *istihsān*.³³ *Qiyās* atau metode analogi digunakan untuk menyamakan kasus yang tidak secara eksplisit memiliki aturan yang jelas dengan kasus serupa yang telah di atar dan terjadi di masa lalu. Sedangkan *istihsan* berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Sehingga *istihsan* dapat diartikan sebagai meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena kekakuannya yang dapat berdapak pada terbaikannya *Maqāshīd Sharī’ah*.

2. Metode *Istislahi*

Pendekatan atau metode ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Sunnah, namun metode ini lebih menekankan pada kemaslahatan umat secara langsung.³⁴ Metode ini dibagi menjadi dua, *al-maslahah al-mursalah* dan *saad al-zari’ah* atau *fath al-zari’ah*.

- *Al-maslahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu yang mengatur apakah hal tersebut benar ataupun salah. Sehingga metode ini hanya berfokus pada terwujudnya kemaslahatan dalam tujuan syari’ walaupun tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya.³⁵ Dari sisi legalitas tektualnya, masalah bisa dibagi menjadi tiga, yakni :

- *Mashlahah al-Mu’tabarah*

Jenis maslahat ini didukung oleh adanya teks syari’ah seperti al-Qur’an dan sunnah. Tektual ini dijadikan sebagai *‘illat* atau dasar dalam menyatakan suatu hal sebagai bentuk dari maslahat. Sebagai contoh, fatwa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab tentang hukuman bagi peminum khamar. Umar berpendapat bahwa mereka yang meminum khamar harus dihukumi dera 80 kali. Hal ini diqiyaskan dengan orang yang menuduh seseorang berbuat zina.³⁶ Hal ini didasari oleh anggapan bahwa orang yang sudah dalam keadaan mabuk tidak dapat mengontrol akal yang dimilikinya

³³ H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini,” *Innovatio* 6, no. 12 (2007).

³⁴ Umar.

³⁵ Mutakin, “Hubungan Maqāsid Al Syarī’Ah Dengan Metode Istibāth Hukum”; Muhammad Sa’īd Al-Būtī, *Dawābīt Al-Mursalah Fī Al-Syāri’ah Al-Islamiyyah*, n.d.

³⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Cet. ke-VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

sehingga ada potensi akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Menurut surat an-Nur ayat 4, hukuman bagi mereka yang menuduh orang lain berzina adalah didera sebanyak 80 kali. Sehingga karena dugaan tadi, Umar menetapkan bahwa hukum bagi mereka yang meminum minuman keras juga disamakan hukumnya dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berzina.

Analogi atau *Qiyas* yang seperti ini dibolehkan dan termasuk dalam kemashlahatan yang legalitasnya didukung oleh teks.

- *Mashlahah al-Mulghah*

Berbeda dengan *mashlahah al-Mu'tabarah*, *mashlahah al-Mulghah* legalitasnya ditolak dan bahkan bertentangan dengan teks syariat. Sehingga suatu hal dianggap maslahat bagi manusia, namun secara teks syariat menolak atau menafikan kemashlahatan tersebut. Sebagai contoh terdapat fatwa dari seorang *faqīh*, tentang hukum bagi seorang raja yang berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan, yakni melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang faqih, memerdekakan budak tidak akan memberi efek jera kepada sang raja, mengingat bahwa sang raja memiliki hidup yang sangat berkecukupan, sehingga memerdekakan budak adalah hal yang mudah. Untuk itu, hukuman untuk melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut dipilih untuk memberi efek jera kepada sang raja dan mewujudkan kemashlahatan.

Bila dilihat melalui logika manusia, kemashlahatan yang disampaikan oleh faqih tersebut ada benarnya. Namun apabila dilihat melalui sisi syariatnya, hal tersebut bertentangan dengan teks sunnah. Menurut sunnah, orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadhan di siang hari, dikenakan hukuman secara berturut-turut, memerdekakan budak, berpuasa dua bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hukumannya dilakukan secara berturut-turut, sehingga apabila tidak mampu memerdekakan budak, maka diganti dengan berpuasa, dan jika masih tidak mampu, maka memberi makan kaum fakir miskin.

○ *Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah al-Mursalah ini ada diantara kedua jenis *mashlahah* sebelumnya, di mana ia secara legalitas tidak didukung oleh teks syariat, namun juga tidak ditolak oleh teks syariat. Sehingga ia tidak mendapatkan dukungan, namun juga tidak mendapat penolakan dari teks syariat yang ada secara rinci. Sebagai contoh adalah tindakan dari sahabat Abu Bakar di mana beliau memerintahkan para sahabat yang lain untuk mengumpulkan al-Qur'an menjadi satu mushaf. Pada masa Rasulullah SAW, tindakan ini tidak pernah ditemui, dan alasan Abu Bakar melakukan ini adalah atas dasar kemashalahatan yakni untuk menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan tetap terjaga. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi mengingat bahwa banyak sahabat penghafal al-Qur'an yang gugur di medan perang.

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai kehujjahan *mashlahah al-Mursalah* ini sebagai dalil untuk menetapkan hukum dari suatu hal. Sebagian ulama menolak, seperti al-Syafi'i, dan sebagian lagi memperbolehkan, seperti Imam Malik.

Imam Malik berpendapat bahwa menggunakan *mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menentukan hukum, tidak keluar dari cakupan nas. Karena meskipun secara tekstual tidak didukung oleh nas, hal ini tetap sesuai dengan tindakan syara' yang diambil kesimpulannya dari ayat-ayat atau sunnah-sunnah yang menunjukkan pada prinsip yang sifatnya universal serta kuat.³⁷ Namun walaupun demikian, Imam Malik juga memberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum.

- Mashlahatnya harus selaras dengan tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Artinya, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam lain atau melawan dalil yang sudah pasti kebenarannya.
- Mashlahatnya harus masuk akal, artinya sesuai dengan pemikiran manusia secara rasional sehingga juga akan dengan mudah diterima.

³⁷ Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Al-Syātibī*.

- *Mashlahat* tersebut digunakan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan.
- *Al-zari'ah* memiliki dua arti, yang pertama adalah sesuatu yang dilarang, yakni berupa mafsadah dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-zarī'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Pada dasarnya *sadd al-zarī'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-zarī'ah* ini lebih bersifat preventif. Sedangkan *fathal-zarī'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *saddal-zarī'ah* yang merupakan *wasīlah* atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fathal zarī'ah* juga merupakan *wasilah* atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fathal zarī'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya.

C. Kesimpulan

Maqāshīd Sharī'ah memiliki posisi yang sangat penting sebagai landasan dalam proses penetapan hukum Islam. *Maqāshīd Sharī'ah* tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, namun juga untuk memastikan bahwa semua aturan yang diterapkan dalam syariat Islam senantiasa mencapai kemaslahatan bagi umat dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. *Maqāshīd Sharī'ah* didefinisikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, meliputi aspek agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-māl*), yang semuanya dirancang demi kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penetapan hukum, *Maqāshīd Sharī'ah* dipecah menjadi tiga tingkatan: *darūriyāt*, *hājiyāt*, dan *tahsīniyāt*, yang masing-masing memiliki prioritas berbeda. Ketiga tingkatan ini membentuk hierarki kebutuhan yang membantu para mujtahid dalam mempertimbangkan kepentingan mana yang

harus diprioritaskan ketika ada konflik dalam penetapan hukum. Maqashid syari'ah juga diklasifikasikan berdasarkan tujuan, kebutuhan, cakupan, dan kekuatan kepastiannya. Adanya klasifikasi ini menggambarkan bahwa hukum Islam tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga dengan tujuan yang lebih luas dari syariat itu sendiri.

Dalam proses *ijtihad*, *Maqāshīd Sharī'ah* membantu para *mujtahid* memahami hukum dengan pendekatan kontekstual dan tidak hanya tekstual, agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Pemahaman yang mendalam mengenai maqashid syari'ah diperlukan agar hukum yang dihasilkan melalui *ijtihad* dapat memenuhi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan nilai-nilai syariat. Metode *ijtihad* utama yang digunakan adalah metode *ta'lili* dan *istislahi*. Metode *ta'lili* mengutamakan kesamaan 'illah (alasan hukum) untuk mengaitkan persoalan baru dengan kasus serupa yang ada dalam teks. Sedangkan metode *istislahi* lebih menekankan kemaslahatan langsung bagi umat meskipun tanpa dasar dalil yang eksplisit. *Istislahi* ini termasuk konsep seperti al-maslahah al-mursalah, yang berfokus pada kemaslahatan yang tidak tercakup langsung dalam nas, dan al-zari'ah, yang dapat mencegah atau mendorong suatu tindakan berdasarkan potensinya dalam membawa manfaat atau kerusakan.

Dengan pendekatan *Maqāshīd Sharī'ah* ini, hukum Islam tetap relevan dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. *Maqāshīd Sharī'ah* berfungsi sebagai panduan dalam istinbath hukum, memastikan agar hukum yang dihasilkan melalui *ijtihad* tidak hanya legal secara syariat tetapi juga membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Būṭī, Muhammad Saʿīd. *Dawābit Al-Mursalāh Fī Al-Syārīʿah Al-Islamiyyah*, n.d.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī: Hujyātuhu Dawābiṭuhu Majālātuhu*. Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shuʿūn al-Islāmīyah, 1998.
- Al-Najjār, ʿAbd al-Majīd. *Maqāṣid Al-Sharīʿah Bi Abʿād Al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Ali, Mukti. *Ijtihād Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlān Dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam, Juz II*. Kairo: Muhammad Ali Sabih, n.d.
- Aziz, Muhammad. “Signifikasi Perangkat *Ijtihād* Dalam Kajian Ushul Fiqh.” *Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. September (2021).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Al-Syarīʿah Menurut Al-Syātibī*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1998.
- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Herdiansyah, and Sri Hidayati. “Peran Maqāshid Sharīʿah Dalam *Ijtihād*.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125–34. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>.
- Hudiawan, M F H. “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019.
- Jalil, A, and Z Fahrudin. “Urgensi *Ijtihād* Dalam Merespon Persoalan Kekinian.” *JOEL: Journal of Educational and ...*, 2022. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1483>.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.
- Janah, N, and A Ghofur. "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 2018.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Bumi Aksara Group, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ>.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qolam, 1983.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, M. Indra, Rojudin, and Imam Sucipto. "Metode *Ijtihād* Dalam Islam." *El-Furqania* 10, no. 1 (2024).
- Lubis, S A S. "Renewal of *Ijtihād* in the Modern Era: Historical Background and Current Developments." *International Journal Reglement*, 2022. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/223>.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqāsid Al Syarī'Ah Dengan Metode Istinbāth Hukum." *Ejurnal STAI Nurul Iman Parung Bogor* 3, no. 1 (2017): 121.
- Nizar, M C. "Literatur Kajian Maqashid Syariah." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian*, 2016.
- Pulungan, E N, and A Akbar. "*Ijtihād* as A Source of Dynamics Establishment of Islamic Culture." *An-Nadwah*, 2022. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/nadwah/article/view/12466>.
- Saende, Zubair Rahman, Lomba Sultan, and Abdul Syatar. "*Ijtihād* Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqāsid Al-Syari'Ah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 73–94. <https://doi.org/10.46339/ij sj.v3i1.43>.
- Suganda, A. "Urgensi Dan Tingkatan Maqāshīd Sharī'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020.
- Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Tumewang, Y K, H Rahmawati Dewi, and ... "Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research."

Journal of Islamic ..., 2023. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0207>.

Umar, H. Hasbi. “Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini.” *Innovatio* 6, no. 12 (2007).

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: George Allen and Unwin Ltd., 1997.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57. <http://dx.doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh*. Cet. ke-VI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Zuhri, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: PT Dina Utama, 1994.